



## Perlukah Sanksi Pidana Ekonomi Syariah di Aceh? (Telaah Filosofis, Sosiologis, & Yuridis)

**Royan Bawono**

Magister Hukum Ekonomi Syariah IAIN Langsa, Aceh, Indonesia  
royanbawono3@gmail.com

**Muhammad Dayyan<sup>1</sup>**

IAIN Langsa, Aceh, Indonesia  
muhammad.dayyan@iainlangsa.ac.id

**Faisal Faisal**

IAIN Langsa, Aceh, Indonesia  
faisalfasya@iainlangsa.ac.id

### **Abstract**

*Sharia economic crimes have not been regulated in the form of legal norms that require criminal sanctions. In fact, the crime exists and often causes victims to be in debt, which leads to apostasy. This article is classified as literature research with a qualitative approach. The methodology used is the study of normative legal analysis. The results showed that a sharia economic criminal qanun is needed that regulates criminal sanctions for perpetrators of sharia economic cultivation in Aceh based on three foundations. First, the philosophical principle of economics in Aceh, which is in line with Islamic law, is the Islamic view of life of the Acehnese people, referring to the Qur'an and Hadith. Second, juridically, there is a formal legal basis for making the Aceh Qanun concerning Sharia Economic Crimes, namely Law No. 11 of 2006 concerning the Government of Aceh, Aceh Qanun No. 8 of 2014 concerning the Principles of Islamic Sharia, and Aceh Qanun No. 11 of 2018 concerning Sharia Financial Institutions. Third, sociologically, it is necessary to meet the legal needs of the community with the development of empirical facts that there are still elements of usury, gharar, and others in economic activities that disturb the people of Aceh.*

**Keyword:** *Qanun Aceh, Sharia Economics, and Criminal Sanctions*

### **Abstrak**

Kejahatan ekonomi syariah belum diatur dalam bentuk norma hukum yang mendapatkan sanksi pidana. Padahal, kejahatan itu *eksist* dan tak jarang menimbulkan korban seperti terilit hutang yang berujung pemurtadan.

---

<sup>1</sup> Corresponding Author

Artikel ini tergolong dalam penelitian pustaka dengan pendekatan kualitatif. Metodologi yang digunakan adalah studi analisis hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diperlukan qanun pidana ekonomi syariah yang mengatur sanksi pidana bagi pelaku pelanggaran ekonomi syariah di Aceh berdasarkan tiga landasan. *Pertama*, secara asas filosofis ekonomi di Aceh yang sejalan dengan syariat Islam merupakan pandangan hidup masyarakat Aceh yang Islami merujuk pada al-Qur'an dan Hadis. *Kedua*, secara yuridis terdapat dasar hukum formal untuk membuat Qanun Aceh tentang Pidana Ekonomi Syariah yaitu UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam, dan Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah. *Ketiga*, secara sosiologis bahwa diperlukan pemenuhan kebutuhan hukum masyarakat dengan perkembangan fakta empiris masih terdapat unsur riba, gharar serta lainnya dalam aktivitas ekonomi yang meresahkan masyarakat Aceh.

**Kata kunci:** Qanun Aceh, Ekonomi Syariah, Sanksi Pidana

## **Pendahuluan**

Aktifitas ekonomi di Aceh belum sepenuhnya sejalan dengan syariat Islam. Sejumlah kasus yang bertentangan dengan syariat Islam yang masih terjadi antara praktik investasi bodong dengan nilai mencapai Rp 164 Miliar (merdeka.com, 2022), praktik rentenir yang menyebabkan peminjam pindah agama (acehsatu.com, 2020), pemalsuan dokumen pada bank (antaranews.com, 2015), dan bisnis judi online (antaranews.com, 2021). Sistem keuangan perbankan syariah juga belum menjalankan prinsip syariah secara proporsional, seperti pada praktik pembiayaan perbankan yang menggunakan akad *murabahah* yang perlu ditinjau kembali (Dayyan, 2021).

Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah diatas secara umum telah mendapat respon dari Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dengan mengeluarkan berbagai fatwa dan tausyiah diantaranya: Tausyiah MPU Aceh No. 3 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, Fatwa MPU Aceh No. 6 Tahun 2021 Tentang Rentenir Menurut Prespektif Hukum Islam dan Adat, Fatwa MPU Aceh No. 1 Tahun 2016 Tentang Judi Online, Tausyiah MPU Kota Banda Aceh No. 95 Tahun 2020 Tentang Perlunya Payung Hukum Larangan Rentenir. Respon yang sama juga datang dari Wali Kota Langsa melalui Surat Edaran No. 450/1505/2020 Tentang Anti Rentenir. Secara hukum respon tersebut hanya sebatas himbuan yang tidak dapat dikenakan sanksi bagi pelaku yang melanggar. Karena himbuan merupakan manifestasi dari kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing instansi untuk menyikapi keadaan yang terjadi di masyarakat, dalam hal ini memperlihatkan bahwa masih terdapat celah dan terjadi kekosongan hukum di masyarakat. Artinya di Aceh masih ada kekosongan hukum dalam Qanun yang belum memiliki sanksi terhadap praktik pelanggaran yang terjadi dalam aktifitas ekonomi tersebut. Padahal kewenangan untuk merumuskan Qanun sendiri yang memuat sanksi pidana terhadap pelanggaran prinsip ekonomi syariah dimungkinkan untuk Aceh yang telah diberi kewenangan.

Pelaksanaan syariat Islam di Aceh memiliki kewenangan untuk mengatur berbagai bidang kehidupan masyarakat termasuk *muamalah*. Karena, secara yuridis Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam telah mengamanatkan bahwa bidang *muamalah* merupakan bagian dari pelaksanaan syariat Islam di Aceh, sebagaimana termuat dalam Pasal 20 ayat 3 bahwa: “pelaksanaan bidang *muamalah* di Aceh bebas dari *maisir* (*judi*), *gharar* (*penipuan*), *tadlis* (*samar-samar*) *spekulasi*, *monopoli* dan *riba*”. Sejumlah kajian telah dilakukan terhadap pelaksanaan syariat Islam di Aceh yang berkaitan dengan sanksi pidana. Ulya (2016) menemukan bahwa ketentuan hukum jinayat yang tertuang dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 telah mereduksi nilai-nilai syari’at Islam sehingga diyakini sudah mengakomodir nilai HAM dan prinsip keadilan.

Sejauh ini kajian tentang sanksi pidana cambuk bagi peminum khamar, pelaku *maisir* dan *khalwat* (Rosyadi, 2014). Sementara kajian yang berkaitan dengan pelaksanaan syariat Islam dalam bidang ekonomi masih sebatas kajian hukum *muamalah* yang bersifat keperdataan. Sebagaimana kajian Hanif Fadillah, dkk (Hanif Fadillah et al., 2021) bahwa hadirnya qanun Aceh tentang Lembaga Keuangan Syariah merupakan upaya membebaskan diri dari *riba* sebagai jalan ekonomi syariah mengantarkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat baik Islam maupun non Islam. Namun dari sejumlah kajian yang ada belum membahas tentang sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan dalam bidang ekonomi di Aceh. Artikel ini akan menambah kajian tentang perlunya sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi di Aceh.

Pembahasan artikel ini menawarkan tiga landasan perlunya qanun pidana dalam bidang ekonomi syariah di Aceh sebagai konsekwensi pelaksanaan syariat Islam di Aceh dalam bidang *muamalah*. Secara lokal, artikel ini bermanfaat dalam memberikan tawaran perubahan regulasi di Aceh terkait pentingnya memformulasikan Qanun Sanksi Pidana terhadap kejahatan ekonomi di Aceh. Bagi tatanan hukum nasional, adanya Qanun Sanksi Pidana Ekonomi bisa menjadi perbandingan bahkan telaah lebih jauh terkait upaya pemerintah membuat legalitas hukum baru guna meminimalisir maraknya kejahatan ekonomi di Indonesia. Khusus untuk zonasi global, Qanun Sanksi Pidana bisa menjadi rujukan alternatif bagi permasalahan ekonomi yang cenderung merugikan masyarakat awam.

### **Tinjauan Pustaka**

Pembahasan mengenai tindakan pidana ekonomi bukanlah perkara baru, sudah banyak berbagai peneliti yang menulis dan mengkajinya dalam bentuk buku maupun jurnal. Jaenudin, dan Enceng Arif Faizal dalam karya yang berjudul; “*Sanksi Tindak Pidana Ekonomi Dalam Fikih Pidana Islam*,” telah membahas dengan sangat baik dan konstruktif bagaimana efek jera dibutuhkan dalam kejahatan ekonomi. Selain itu, tulisan ini juga mengelaborasi perbandingan antara pidana modern dengan masa klasik Islam sebagai sumber rujukan (Jaenuddin, 2020). Persamaan karya tersebut dengan apa yang penulis kaji adalah dimensi ‘pidana ekonomi’, adapun perbedaannya, jika Jaenudin membahas hukum pidana secara umum (konvensional), penulis fokus pada Qanun Aceh yang memiliki keunikan tersendiri di Indonesia.

Sumardi Efendi dan Mohammad Haikal pada publikasi mereka yang berjudul; “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal,” telah mendeskripsikan dengan sangat mengesankan terkait implementasi pidana yang melanggar salah satu Qanun di Aceh. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaku usaha diancam dengan cambuk, penjara, atau denda uang jika terbukti merugikan konsumen melalui produk yang tidak halal (Sumardi, 2022). Artikel Sumardi memiliki kesamaan dengan penulis pada variabel Qanun dan sanksi pidana, perbedaan signifikan terdapat pada inti permasalahan yang dibedah. Jika Sumardi fokus pada pelanggaran kehalalan produk (penipuan), penulis lebih fokus pada problema ekonomi yang masih diklaim sebagai persoalan perdata.

Meirison pada penelitian yang berjudul; “*Tinjauan Islam Terhadap Kejahatan Ekonomi*,” telah menarasikan dengan sangat terstruktur tentang kejahatan ekonomi yang dapat dicegah dengan mekanisme dan metode yang diajarkan oleh Islam. Karya Meirison memiliki kesamaan dengan penelitian penulis dalam orientasi ‘kejahatan ekonomi’ serta solusi yang ditawarkan. Adapun perbedaannya, Meirison hanya memaparkan sendi-sendi Islam secara umum, berbeda dengan apa yang penulis gagas dimana sanksi pidana ekonomi ditawarkan bagi Qanun Aceh yang sifatnya lebih regulatif dan mendalam. Berdasarkan beberapa tinjauan pustaka di atas, setelah melakukan eksplorasi dengan karya linier lainnya, belum ditemukan satu karya pun yang secara totalitas mengkaji ‘pentingnya Qanun Sanksi Pidana Ekonomi’ di Aceh. Hal tersebut menunjukkan bahwa karya ini memiliki novelty.

### **Metodologi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Soekanto & Mamudji, 2003). Data utama adalah bahan hukum primer berupa Undang-Undang, Qanun Aceh, kemudian bahan hukum sekunder berupa Fatwa DSN-MUI dan pendapat para ulama ataupun ahli hukum (Marzuki, 2008). Teknik pengumpulan data adalah studi dokumen berupa Undang-Undang, Qanun, hasil penelitian, pendapat pakar hukum, karya tulis hukum yang termuat dalam jurnal ilmiah, media massa, buku-buku hukum (*Text Book*) yang berhubungan dengan topik penelitian. Selanjutnya data dianalisis dengan metode analisis *normatif kualitatif* (Moleong, 2010). Kemudian penulis juga menggunakan metode deskriptif analitik, yaitu dengan cara menguraikan sekaligus menganalisis. Dengan menggunakan kedua cara secara bersama-sama maka diharapkan objek dapat diberikan makna secara maksimal.

### **Landasan Filosofis**

Pembentukan qanun yang memuat sanksi pidana dalam bidang ekonomi syariah di Aceh merupakan sebuah keniscayaan konstitusional dengan tiga dasar. Pertama, asas filosofis sesuai dengan kaidah fikih *mā lā yatimmu al-wājib illā bihi fahuwa wājib* (sesuatu yang harus ada untuk menyempurnakan yang wajib, maka ia wajib / harus diadakan) (Syabaru, tt). Pelaksanaan syariat Islam di Aceh dalam bidang ekonomi adalah suatu kewajiban yang telah berlangsung sejak berdirinya

kerajaan Islam di Aceh (Fahriansah, 2017). Dan kewajiban tersebut dipelukan aturan yang memuat sanksi bagi yang melanggar syariah dalam aktifitas ekonomi, maka mengadakan suatu instrumen untuk menjamin terlaksananya kewajiban tersebut adalah kewajiban yang sama. Kedua, asas yuridis, dan ketiga asas sosiologis.

Filosofis adalah sebuah pandangan umum dan mendalam tentang hidup yang dijalani manusia. Berbicara mengenai filosofis, sering difahami sebagai filsafat karena antara keduanya memiliki makna yang berkaitan. Dalam pemahaman yang demikian, filosofis ditangkap sebagai sesuatu yang abstrak (Cahyadi & Manulang, 2008). Karena filsafat adalah kegiatan berfikir yang bersifat terbuka, toleran dan bukan kepercayaan atau dogmatika, sehingga filsafat secara praktikal tidak akan menyebabkan kekakuan (Sidharta, 2007). Maka filosofis legislasi hukum adalah sebuah pandangan umum dan mendalam tentang fenomena hukum di tengah masyarakat. Sedangkan filsafat pembentukan hukum merupakan ilmu yang mempelajari legislasi hukum dan mendalam sampai kepada inti atau dasarnya yang disebut hakikat (Darmodiharjo & Sidharta, 2006).

Dalam konteks hukum Islam filosofis merupakan setiap kaidah, asas (*mabda'*) atau aturan-aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam yang bersumber dari al-Quran, hadis, pendapat sahabat, *tābi'in* (Ash-Shiddieqy, 2013) atau suatu pendapat yang berkembang di suatu masa dalam kehidupan umat Islam atau pada suatu bidang-bidang masyarakat Islam seperti bidang ekonomi (M. D. Rahardjo, 1999). *Fiqh mu'āmalah* yang diidentikkan dengan hukum ekonomi dalam Islam, mencakup semua pemahaman terhadap akad ekonomi Islam secara menyeluruh. Karena ekonomi Islam tidak membatasi diri dari berbagai penamaan akad tertentu, sebagaimana dalam *qā'idah al-uṣūliyah* tentang *mu'āmalah* yaitu: "Pada dasarnya semua *mu'āmalah* boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

Larangan atau pengharaman untuk bertransaksi ekonomi secara dzalim dapat dilihat dalam al-Qur'an pada Surah an-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" (Departemen Agama RI, 2004).

Ayat diatas merupakan larangan tegas untuk tidak memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan *bathil*. Memakan harta sendiri dengan jalan batil dimaknai dengan membelanjakan hartanya pada jalan maksiat. Memakan harta orang lain dengan cara batil adalah memperoleh harta dengan jalan riba, judi, menipu, menganiaya termasuk juga segala jual beli yang dilarang oleh *syara'* (Binjai, 2006). Mustafa al-Maraghi menjelaskan makna kata *al-bathil* dalam ayat tersebut berasal dari kata *al-bathlu* dan *buthlan* yang bermakna sia-sia dan

kerugian. Sedangkan menurut *syara'* adalah mengambil harta tanpa imbalan yang benar dan layak serta tidak ada keridhaan dari pihak yang diambil atau menghabiskan harta dengan cara yang tidak benar dan tidak bermanfaat. Termasuk kategori *al-bathil*: mengundi nasib, *al-ghasy, khida'*, riba dan *ghabn*. Begitu juga menghabiskan harta pada tempat yang haram, dan menghabiskannya pada tempat yang tidak bisa diterima oleh logika sehat (Al-Maraghi, 2004). Ancaman terhadap pelaku riba Allah SWT gambarkan dalam Surat al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ  
 مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ  
 عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”* (Departemen Agama RI, 2004).

Ayat tersebut paling sedikit berisi penjelasan tentang tiga dampak negatif dari riba. Pertama, riba menjadikan pelakunya laksana orang yang kerasukan setan, sehingga tidak dapat lagi membedakan antara yang hak dengan yang *bathil*, seperti tidak dapat membedakan jual-beli yang jelas-jelas halal dengan riba yang nyata-nyata haram. Kedua, dalam riba terdapat unsur *zhulm* (penindasan terhadap orang lain) yang tidak ada pada jual-beli. Karena itu, jual-beli halal, sementara riba haram dilakukan. Ketiga, pada hari kiamat nanti pemakan riba akan mendapat siksa yang kekal abadi dalam neraka (Zuhri, 1996).

Proses integrasi norma dan aturan syariah ke dalam ilmu ekonomi, disebabkan pandangan bahwa kehidupan di dunia tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan di akhirat, semuanya harus seimbang karena dunia adalah sawah atau ladang akhirat (Karim, 2003). Selanjutnya, tertib aturan dalam hukum ekonomi itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu keadaan dari norma-norma hukum dalam suatu masyarakat yang tidak saling terisolir. Norma-norma itu berdampingan satu dengan yang lain, dan bersama-sama membentuk suatu kesatuan (Saleh, 1996).

Berdasarkan uraian di atas, maka asas filosofis perlunya sanksi pidana terhadap pelanggaran prinsip ekonomi Syariah di Aceh diartikan sebagai pandangan mendalam terhadap legislasi nilai-nilai hukum yang menjadi dasar atau landasan hukum Islam dalam aktivitas atau transaksi ekonomi manusia khususnya masyarakat Aceh yang berpegang teguh pada nilai-nilai agama Islam. Nilai-nilai hukum ini bersifat umum, universal, dan mendasar sehingga walaupun zaman

sudah berganti, maka nilai-nilai ini akan tetap ada dan tidak berubah (Fahmal, 2006).

Masyarakat Aceh yang identik dengan ajaran Islam mengharuskan pemerintah untuk memikirkan agar terciptanya suasana religius dalam kehidupan sehari-hari di berbagai aspek kehidupan manusia tak terkecuali bidang ekonomi. Beberapa dasar hukum yang telah dipaparkan diatas merupakan dasar pijakan bagaimana aktivitas ekonomi harus berjalan sesuai dengan yang terkandung didalamnya, hal ini menjadi penting mengingat kegiatan ekonomi yang ribawi sudah dilarang dalam Alquran sebagaimana terdapat dalam Q.S. al-Baqarah ayat 275 yang secara tegas menggambarkan bahwa "*orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila.*" Hal ini harus dipahami secara kontekstual bahwa seluruh masyarakat Aceh wajib bertransaksi ekonomi secara Syariah karena ancaman Allah terhadap orang-orang yang masih menjalankan praktik riba sangat tegas dan keras.

Maka secara filosofis penting diatur satu sanksi pidana pada setiap orang yang melanggar prinsip-prinsip syariah dalam berekonomi yang dirumuskan dalam bentuk Qanun untuk menjerat para pelaku ekonomi yang mempraktekkan riba. Aturan sanksi pidana ekonomi juga untuk menjalankan keistimewaan Aceh yang telah diberikan kewenangan untuk mengatur praktek ekonomi yang sesuai syariah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

### **Landasan Sosiologis**

Paradigma '*hukum untuk manusia*' bahwa hukum itu memandu dan melayani masyarakat. Pembentukan hukum dilakukan sebagai sarana untuk menjamin dan menjaga kebutuhan manusia (S. Rahardjo, 2006). Sebagaimana tujuan utama Allah Swt mensyariatkan hukum adalah untuk kemaslahatan umat manusia. Kemaslahatan tersebut bersifat dinamis dan fleksibel. Maksudnya, pertimbangan kemaslahatan tersebut seiring dengan perkembangan zaman (Syaltüt, 1966). Hukum Islam di Indonesia sesungguhnya telah merakyat sebelum Indonesia merdeka. Namun bentuk pemberlakuan hukum Islam pada masa kerajaan-kerajaan Nusantara dinilai sangat beragam yang dapat menimbulkan perbedaan dan perdebatan. Azyumardi Azra menyatakan bahwa setidaknya perdebatan tersebut terjadi berawal dan menyangkut masalah-masalah tempat asal kedatangan Islam, pembawa dan waktu kedatangannya (Azra, 1994).

Aceh yang telah menerapkan syariat Islam sejak masa kerajaan Aceh Darussalam hingga saat sekarang. Aktivitas ekonomi yang meliputi konsumsi, produksi, dan distribusi belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Karena masih ada aktivitas ekonomi di tengah masyarakat Aceh yang mempraktekkan riba, *gharar* dan *maisir*. Satu hal yang patut diapresiasi bahwa lembaga keuangan di Aceh sudah wajib dijalankan secara prinsip syariah pasca diberlakukan Qanun Aceh Tentang Lembaga Keuangan Syariah tahun 2008 (Hanif Fadillah et al., 2021). Sebelumnya meskipun masyarakat Aceh mengakui keharaman riba namun masih memilih sistem konvensional dalam pembiayaan modal usaha (Dayyan & Chalil, 2020). Maka, untuk mencapai maqashid

perlindungan harta maka sangat diperlukan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan ekonomi. Sehingga aktivitas ekonomi yang bertentangan dengan nilai-nilai ke-*Islām*-an seperti investasi bodong (merdeka.com, 2022), praktik rentenir (acehsatu.com, 2020), pemalsuan dokumentasi pada bank (antaranews.com, 2015) dan judi *online* (antaranews.com, 2021) dapat dihilangkan.

Perilaku bisnis non-syar'i tersebut mengakibatkan pembangunan ekonomi Aceh jauh berada di bawah jika ditarik ke belakang pada masa kerajaan Aceh Darussalam yang pernah muncul sebagai wilayah dengan kekuatan dan kemapanan ekonomi pada abad ke-16 (Majid, 2016). Maka dari itu, Aceh memerlukan aturan dalam pelaksanaan ekonomi yang mengatur aspek sanksi pidana bagi pelaku pelanggaran ekonomi Syariah sebagai daya paksa kepada masyarakat agar menjalankan kegiatan ekonomi dengan prinsip syariah dalam kehidupan sehari-hari.

Berhubung perilaku hukum masyarakat Aceh tidak dapat dipisahkan dari hukum Islam dan menjadi prinsip yang dipegang teguh dalam pergaulan di masyarakat sejak masa kerajaan Islam di Aceh, sebagaimana yang tercermin dalam hadih maja; "*Adat ngon hukom lagee zat ngon sifeut*" (Yunus, 2015). Bermakna bahwa adat dan hukum merupakan satu kesatuan yang tidak mungkin dipisahkan, karena adat dan hukum telah diberikan kewenangan untuk diatur termasuk dalam bidang muamalah melalui UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Pasal 125. Dalam rangka pengamalan ajaran Islam secara *kaffah* (sempurna), legislasi hukum Islam dalam bidang ekonomi sebagai kebutuhan masyarakat Aceh itu sendiri (Fahriansah, 2017). Legislasi hukum Islam di Indonesia merupakan perjuangan kelompok tradisional yang menuntut negara harus mengakomodasi hukum Islam ke dalam hukum negara, mengingat komitmen perjuangan dan mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam (Faisal & Nasution, 2021). Secara teori penerimaan otoritas hukum bahwa hukum Islam menegaskan setiap orang dan siapa pun yang telah menyatakan dirinya sebagai seorang Muslim, dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, maka terikat untuk tunduk kepada hukum dan ajaran Islam (Anshori, 2007).

Hakikat perundang-undangan bertujuan untuk menjalankan suatu hukum yang hidup dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan N.J. Coulson yang menyatakan bahwa hukum senantiasa hidup dan berkembang sejalan dengan laju perkembangan suatu masyarakat (Halim, 2000). Maka aktivitas ekonomi yang sesuai syariah bagi masyarakat Aceh merupakan cerminan dari pengamalan agama Islam. Dengan adanya sanksi pidana bagi pelaku yang melanggar prinsip syariah dalam aktifitas ekonomi akan mencegah terjadinya kejahatan yang semakin berkembang di tengah perkembangan teknologi dan ekonomi global. Kejahatan ekonomi seperti pembiayaan *online* secara riba hingga praktik rentenir harus mendapat sanksi pidana untuk menuntun aktivitas ekonomi yang sesuai syariah. Sanksi pidana ekonomi syariah juga bertujuan membentuk pengamalan ekonomi sesuai ajaran Islam serta memberikan efek jera dan memberikan edukasi lewat hukuman yang diberikan.

Dengan adanya aturan hukum yang memberikan sanksi pidana bagi pelaku yang melanggar prinsip ekonomi syariah, maka secara sosiologis akan memenuhi kebutuhan hukum masyarakat yang sudah diyakini sejak lama. Kebutuhan ini didasarkan pada nilai-nilai kebudayaan masyarakat Aceh yang berpegang teguh

pada syariah Islam. Hal tersebut merupakan keinginan untuk mewujudkan misi harmonisasi terhadap berbagai perkembangan hukum yang terjadi baik sebagai akibat perkembangan di bidang ilmu pengetahuan hukum pidana maupun perkembangan nilai-nilai, standar-standar serta norma yang hidup dan perkembangan dalam kehidupan masyarakat Aceh, sekaligus sebagai refleksi keistimewaan Aceh dalam bidang Agama (Melayu et al., 2021).

Secara umum, tujuan syara' menetapkan hukum adalah untuk kemaslahatan manusia seluruhnya, baik kemaslahatan di dunia maupun kemaslahatan di akhirat. Menurut Abdul Kadir Awdah, hukuman (*al-'uqubah*) merupakan pembalasan (*al-jaza'*) atas pelanggaran perintah syara' yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan. Sementara, maksud ditetapkannya hukuman atas pelanggaran perintah syara' adalah untuk kemaslahatan manusia, menjauhkan mereka dari kebodohan, mengeluarkan mereka dari segala kegelapan, menjerakan mereka perbuatan dari maksiat, dan memotivasi mereka untuk taat kepada Allah ('Awdah, 2000).

Oleh karena dengan melihat berbagai perkembangan aktivitas ekonomi di masyarakat yang mengarah pada semakin terang benderangnya kasus-kasus pelanggaran seperti judi *online*, praktik rentenir, penipuan serta *gharar* sebagaimana beberapa contoh yang telah dipaparkan diatas maka aspek ppidanaan terhadap pelaku pelanggaran tersebut sudah harus diberikan hukuman. Karena ketiadaan hukuman yang mengatur pelanggaran terhadap aktivitas tersebut terutama praktik riba semakin tidak terkendali. Meskipun pemangku kebijakan telah mengeluarkan berbagai macam himbauan bahkan menerbitkan surat edaran yang secara hukum tidak memiliki kekuatan eksekusi di lapangan. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran praktik ekonomi Syariah atau dalam bidang *muamalah* lainnya, perlu diberikan sanksi tegas baik berupa hukuman kurungan dan/atau dengan denda sebagaimana tujuan ppidanaan dalam Islam yaitu seperti pembalasan (*al-Jaza'*), pencegahan (*az-Zajr*), pemulihan atau perbaikan (*al-Islah*), restorasi (*al-Isti'adah*), penebusan dosa (*at-Takfir*) (Oktoberriansyah, 2011).

Pencegahan (*az-Zajr*) penting dilakukan oleh institusi pemerintahan dengan berbagai macam pendekatan, pemulihan atau perbaikan (*al-Islah*) bisa diatur dalam Qanun ke depan dengan memberikan sanksi administratif atau sanksi sosial, sebagaimana hal ini juga telah diakomodir dalam RUU KUHP agar hukuman tidak harus dengan kurungan. Sementara restorasi (*al-Isti'adah*) adalah sebagai sebuah metode untuk merespons tindak pidana dengan melibatkan pihak-pihak yang bertikai dalam rangka memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut, hal ini dilakukan dalam perkara pelanggaran ekonomi Syariah yang melibatkan dua pihak.

## **Landasan Yuridis**

Dasar yuridis menegaskan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat (Soeprapto, 2007). Adapun kajian yuridis yang relevan adalah untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum

dalam penerapan ekonomi syariah di Aceh dengan mempertimbangkan aturan hukum yang telah ada guna menjamin kepastian hukum dalam setiap aktivitas ekonomi yang dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat Aceh dan sesuai dengan syariat Islam. Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam penjelasan Pasal 5 huruf d disebutkan bahwa peraturan perundang-undangan harus memenuhi '*asas dapat dilaksanakan,*' yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan, harus memiliki dasar filosofis dan sosiologis serta mempertimbangkan dasar yuridis sehingga aturan tersebut dapat berlaku (Pranoto, 2018).

Menurut Larry Alexander dan Emily Sherwin bahwa suatu peraturan harus mencakupi beberapa hal, yaitu: *Pertama*, aturan yang dibuat harus peka terhadap keberadaan masyarakat dan menjawab kebutuhan masyarakat, karena tujuan peraturan adalah untuk menciptakan ketertiban dalam kehidupan masyarakat, sehingga pengakuan dan kebutuhan masyarakat mampu diakomodir oleh aturan tersebut. *Kedua*, pendekatan positivisme, karena hal tersebut menjadi bahan pertimbangan untuk dimasukkan dalam muatan materi aturan yang akan dibentuk. *Ketiga*, alasan eksklusioner. Menurut Joseph Raz, aturan hukum dapat dipahami sebagai alasan untuk bertindak, artinya aturan hukum berfungsi sebagai 'perintah kedua' yang mengecualikan alasan mengatur 'perintah pertama' proses pertimbangan moral. *Keempat*, sanksi terhadap pelanggar peraturan memungkinkan untuk mempersempit kesenjangan bagi yang melanggar aturan. *Kelima*, bahaya kecurangan dalam hukum, karena merupakan salah satu alasan kekhawatiran terjadinya penipuan dalam aturan, hal itu dapat mempengaruhi kualitas pembahasan pesan moralitas dan hukum (Alexander & Sherwin, 2001).

Adapun aturan hukum yang mendukung untuk diterapkannya sanksi pidana terhadap pelanggaran prinsip ekonomi syariah di Aceh antara lain adalah Pancasila, UUD 1945, UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh No. 7 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan Qanun, Qanun Aceh No. 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam, Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam dan Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah.

Pancasila dan UUD 1945 sebagai norma tertinggi dalam sistem hukum di Indonesia telah mengamanatkan bahwa Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, hal ini disebutkan dalam Pasal 29 ayat (1) UUD 1945, kemudian pada ayat (2) dijelaskan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Urgensi positivisasi sanksi pidana dalam bidang ekonomi syariah di Aceh dapat dilihat pada UU No. 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh sebagai salah satu peraturan perundang-undangan yang dicita-citakan oleh masyarakat Aceh sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa terkait dengan karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi yang bersumber dari pandangan hidup yang berlandaskan syariat Islam sehingga melahirkan budaya Islam yang kuat.

Meskipun UU No. 11 Tahun 2006 tidak menyebutkan secara eksplisit tentang keharusan pembentukan qanun yang memuat sanksi pidana dalam bidang ekonomi syariah, namun asas-asas yang terkandung dalam UU No. 11 Tahun 2006 diantaranya adalah asas ke-Islaman dan asas kepastian hukum menunjukkan tentang pentingnya pembentukan suatu qanun untuk menunjang pelaksanaan syariat Islam yang secara rinci diatur dalam Pasal 125 ayat (2) yang meliputi bidang ibadah, ahwal al-Syakhshiyah, muamalah, jinayah, tarbiyah, dakwah, syiar dan pembelaan Islam (Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, 2006). Maka positivisasi qanun yang memuat sanksi pidana dalam bidang ekonomi syariah relevan dan bersesuaian dengan amanat undang-undang.

Penekanan terhadap pentingnya penegakan syariat Islam di Aceh dapat dilihat pada Pasal 126 ayat (1) "*Setiap pemeluk agama Islam di Aceh wajib menaati dan mengamalkan syariat Islam*". Ayat (2) "*Setiap orang yang bertempat tinggal di Aceh atau berada di Aceh wajib menghormati pelaksanaan syariat Islam*" (Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, 2006). Ketentuan Pasal 126 tersebut sebenarnya dapat dipahami bahwa setiap individu di Aceh tidak mempunyai *choice law* (pilihan hukum) untuk tidak mengamalkan syariat Islam dalam semua sendi kehidupan termasuk bidang ekonomi, terlebih Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota sebagai penerima *mandatory* selaku penanggungjawab atas penyelenggaraan pelaksanaan syari'at Islam di Aceh.

Argumentasi yuridis tentang pentingnya qanun yang memuat sanksi pidana dalam bidang ekonomi syariah juga dapat dilihat pada Qanun Aceh Nomor 8 tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam yang termaktub pada Pasal 20 ayat (1): "*Setiap orang yang beragama Islam di Aceh harus menjalankan sesuai dengan tuntunan syariat Islam*". Ayat (2): "*Pelaksanaan bidang muamalah berdasarkan prinsip keterbukaan, kejujuran, keadilan dan ta'awun*". Ayat (3): "*Pelaksanaan bidang muamalah di Aceh bebas dari maisir (judi), gharar (penipuan), tadtis (samar-samar), spekulasi, monopoli dan riba*" (Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam, 2014). Dengan demikian maka sudah seharusnya segala aktivitas ekonomi di Aceh berjalan sesuai dengan ketentuan syara', namun nyatanya realitas sosial menunjukkan masih banyak masyarakat yang tidak menaati ketentuan syara' dalam menjalankan aktivitas ekonomi dan bahkan cenderung terperosok dalam perbuatan *riba, ghrarar, tadtis* dan lain sebagainya.

Selain Qanun No. 8 Tahun 2014, landasan yuridis pentingnya qanun yang memuat sanksi pidana dalam bidang ekonomi syariah juga dapat dilihat pada Qanun No. 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah. Terbitnya Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 Tentang LKS patut diapresiasi, karena keberadaan qanun tersebut menjadi landasan yang kuat dan pelopor untuk menerapkan syariat Islam dalam bidang ekonomi di Aceh. Ketentuan yang terkandung dalam Qanun No. 11 Tahun 2018 sesungguhnya syarat dengan nilai-nilai ekonomi Islam, namun karena qanun tersebut hanya mengatur tentang aspek kelembagaan dan tidak memuat suatu ketentuan pidana, sehingga implementasi dari qanun tersebut belum sempurna, hal itu dapat dilihat dari praktik Lembaga Keuangan Syariah yang belum sepenuhnya menerapkan asas-asas dan prinsip syariah.

Tantangan dalam implementasi Hukum Pidana Islam di Aceh salah satunya adalah anggapan dan justifikasi yang berasal dari kalangan luar yang notabeneanya menyudutkan implementasi penerapan Hukum Pidana Islam di Aceh.

Sesungguhnya hukum Islam dapat memberikan jawaban dan merespon kebutuhan hukum sosial. Hal ini akan membuktikan bahwa hukum Islam dapat menyesuaikan diri dengan permasalahan masyarakat modern tanpa harus keluar dari aturan yang ada dalam al-Quran dan al-Hadis (Muhammaddiah & Muhazir, 2021).

Berdasarkan uraian diatas, maka secara yuridis pembuktian terhadap *gelding theorie* (keberlakuan hukum) tentang syarat pembentukan peraturan perundang-undangan telah ada dan terpenuhi unsur-unsurnya. Sehingga untuk mengimplementasikan ekonomi syariah secara komprehensif di Aceh dapat dibentuk qanun yang memuat sanksi pidana dalam bidang ekonomi syariah. Pentingnya ppidanaan dimata hukum bertujuan untuk menghindari kejahatan main hakin sendiri dan menyadarkan masyarakat agar berbuat baik sehingga terpeliharanya ketentraman hidup dan kelangsungan hidup masyarakat.(Efendi, 2020) Sanksi pidana bagi pelaku kejahatan ekonomi di Aceh menjadi suatu keniscayaan.

### **Kesimpulan**

Sanksi pidana kejahatan ekonomi di Aceh perlu segera diformulasikan dalam suatu Qanun Jinayah karena tiga alasan. *Pertama*, secara filosofis, memunculkan sanksi pidana terhadap pelanggaran prinsip ekonomi syariah relevan dengan cita-cita luhur masyarakat Aceh yang ingin menerapkan syariat Islam secara menyeluruh dalam setiap sendi kehidupan termasuk dalam bidang ekonomi syariah. Cita-cita luhur tersebut terbentuk dari pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum masyarakat Aceh terhadap pengamalan nilai-nilai al-Qur'an dan hadits serta Pancasila dan UUD 1945. *Kedua*, secara sosiologis kemunculan sanksi pidana terhadap pelanggaran prinsip ekonomi syariah dapat menjadi insturumen hukum untuk mendorong masyarakat menjalankan aktivitas ekonomi yang sesuai syariat sebagaimana fungsi hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat (*a tool of social engineering*), serta menjadi dasar hukum yang kuat dalam menyikapi kegelisahan pemangku kebijakan serta masyarakat tentang maraknya pelanggaran syariah Islam dalam bidang ekonomi, seperti praktik rentenir, *gharar*, *tadlis* dan sebagainya.

*Ketiga*, secara yuridis, kemunculan sanksi pidana dalam bidang ekonomi syariah merupakan implementasi dari amanat Pancasila terutama sila pertama dan Pasal 29 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan setiap warga Negara berhak memeluk agamanya masing-masing serta menjalankan keyakinannya tersebut. Qanun Jinayat dalam bidang ekonomi syariah relevan dengan Pasal 125 UU No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh serta sesuai dengan *maqasid al-syariah* terutama *hifdu al-diin*, karena dengan adanya qanun jinayat yang memuat sanksi pidana dalam bidang ekonomi syariah diharapkan mampu mencegah masyarakat melakukan pelanggaran ketentuan *syara'* dalam melakukan aktivitas ekonomi hal ini sesuai dengan teori ppidanaan dalam Islam yaitu sebagai pencegahan (*al-Zajr*).

## Referensi

- 'Awdah, A. al-Q. (2000). *Al-tasyri' al-jina'i al-Islam: muqararanan bi-al-qanun al-wadi'i*. Mu assasah al-risalah.
- acehsatu.com. (2020). *Terbuai Janji Manis Rentenir, Janda Cantik Dua Anak di Langsa Rela Pindah Agama*. Harian AcehSatu. <https://acehsatu.com/terbuai-janji-manis-rentenir-janda-cantik-dua-anak-di-langsa-rela-pindah-agama/>
- Al-Maraghi, M. (2004). *Tafsir Al-Maraghi*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Alexander, L., & Sherwin, E. (2001). *The Rule of The Rules, Morality, Rules, and the Dilemmas of Law*. Duke University Press.
- Anshori, A. G. (2007). *Peradilan Agama di Indonesia Pasca Undang-Undang NO. 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan dan Kewenangan)*. UII Press.
- antaranews.com. (2015). *Polisi Selidiki Pemalsuan Dokumen Kredit Bank Aceh*. Antara News. <https://aceh.antaranews.com/berita/24291/polisi-selidiki-pemalsuan-dokumen-kredit-bank-aceh>
- antaranews.com. (2021). *Polisi ringkus empat bandar chip judi online di Aceh, satu anak-anak*. Antara News. <https://www.antaranews.com/berita/2112314/polisi-ringkus-empat-bandar-chip-judi-online-di-aceh-satu-anak-anak>
- Ash-Shiddieqy, M. H. (2013). *Falsafah Hukum Islam*. Pustaka Rizki Putra.
- Azra, A. (1994). *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII-XVIII Melacak Akar-akar Pembaruan Pemikiran Islam di Indonesia*. Mizan.
- bin Muhammadiyah, M. R., & Muhazir. (2021). *Dinamika Hukum Islam Dan Perubahan Sosial Di Aceh (Upaya Membangun Hukum Pidana Islam yang Responsif Dan Dinamis)*. *Legalite : Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 6(1), 1–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.32505/legalite.v6i1.2918>
- Binjai, S. H. A. H. H. (2006). *Tafsir Al-Ahkam*. Kencana.
- Cahyadi, A., & Manulang, E. F. M. (2008). *Pengantar ke Filsafat Hukum*. Kencana.
- Darmodiharjo, D., & Sidharta. (2006). *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Dayyan, M. (2021). *Rekonstruksi Subjek dan Perbuatan Hukum Akad Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah*. *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 23(1), 17–34. <https://doi.org/10.22373/jms.v%vi%i.9315>
- Dayyan, M., & Chalil, R. D. (2020). *The Attitude of Merchants Towards Fatwa on Riba and Conventional Bank in Langsa*. *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 9(1), 48–71. <https://doi.org/10.22373/share.v9i1.6372>
- Departemen Agama RI. (2004). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. CV Penerbit J-ART.
- Efendi, S. (2020). *Kejahatan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Menurut Hukum Positif Dan Fiqh Jinayah*. *Legalite : Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 5(1), 53–71. <https://doi.org/10.32505/Legalite.V5I1.1819>
- Fahmal, M. (2006). *Peran Asas-asas Umum Pemerintahan yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*. UII Press.
- Fahriansah. (2017). *Transaksi Ekonomi Klasik Masyarakat Aceh (Analisis Kelayakan Taqin Hukum Ekonomi Syariah)*. *Ihtiyath: Jurnal Manajemen Keuangan Syariah*, 1(2), 1–31. <https://doi.org/10.32505/Ihtiyath.V1I2.679>

- Faisal, F., & Nasution, A. (2021). Legislation Of Islamic Law and KHI: The Politics of Identity and the Search for Recognition in The Context of Modern Indonesia. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 9(2), 401–430.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.21274/ahkam.2021.9.2.401-430>
- Halim, A. (2000). *Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia dari Konservatif menuju Konfigurasi Demokrasi-Responsif*. RajaGrafindo Persada.
- Hanif Fadillah, N., Reza Kusuma, A., Syamsuri, S., Fadillah, N. H., Kusuma, A. R., & Jamal, J. (2021). Analisis Qanun (Lembaga Keuangan syariah) Dalam Penerapan Ekonomi Islam Melalui Perbankan Syariah di Aceh. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(3), 1705–1716. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3662>
- Karim, A. A. (2003). *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Gema Insani Press.
- Majid, S. A. (2016). *Menuju Ekonomi Aceh Berbasis Syariah*. SerambiNews.Com.  
<https://aceh.tribunnews.com/2016/06/28/menuju-ekonomi-aceh-berbasis-syariah>
- Marzuki, P. M. (2008). *Penelitian Hukum* (Cet. 4). Kencana Prenada Media Group.
- Melayu, H. A., Muhammad, R. A., Abu Bakar, M. Z., Makinara, I. K., & Salam, A. J. (2021). Syariat Islam dan Budaya Hukum Masyarakat di Aceh. *Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*.  
<https://doi.org/10.22373/jms.v23i1.9073>
- merdeka.com. (2022). *Kasus Investasi Bodong Rp 164 Miliar, Polda Aceh Tetapkan 2 Tersangka*. Merdeka.Com. <https://www.merdeka.com/peristiwa/kasus-investasi-bodong-rp-164-miliar-polda-aceh-tetapkan-2-tersangka.html>
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Oktoberriansyah. (2011). Tujuan Pemidanaan dalam Islam. *In Right: Jurnal Agama Dan Hak Asasi Manusia*.
- Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam, (2014).
- Qanun Aceh No. 7 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan Qanun.
- Qanun Aceh No. 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam
- Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah.
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, (2006).
- Pranoto, E. (2018). Pembangunan Sistem Hukum Ekonomi Indonesia Berlandaskan Pada Nilai Pancasila di Era Globalisasi. *Spektrum Hukum*, 15(1), 89–111.  
<https://doi.org/10.35973/SH.V15I1.1111>
- Rahardjo, M. D. (1999). *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*. Lembaga Studi Agama dan Filsafat.
- Rahardjo, S. (2006). *Membedah Hukum Progresif*. Kompas Media Nusantara.
- Rosyadi, H. A. R. (2014). Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh (Studi Kritis Terhadap Hukuman Cambuk Pelaku Tindak Pidana Khamar, Maisir dan Khalwat). *Prosiding Universita IBN Khaldun*.
- Saleh, R. (1996). *Pembinaan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional*. CV Karya Dunia Fikir.
- Sidharta, A. (2007). *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*. Refika Aditama.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. RajaGrafindo Persada.
- Soeprapto, M. F. I. (2007). *Ilmu Perundang-undangan, Proses dan Teknik Pembentukannya*. Kanisius.

- Syabaru, A. M. (n.d.). *Qaḍi al-Quḍat fī al-Islam*. Dar al-Kutub al-‘Arabiyah.
- Syaltūt, M. (1966). *A-Islām Āqīdah wa Syarī’ah*. Dār al-Qalam.
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, (2006).
- Ulya, Z. (2016). Dinamika Penerapan Hukum Jinayat Sebagai Wujud Rekonstruksi Syari’at Islam di Aceh. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 5(1), 135–148. <https://doi.org/10.33331/RECHTSVINDING.V5I1.9>
- Yunus, N. R. (2015). Penerapan syariat islam terhadap peraturan daerah dalam sistem hukum nasional indonesia. *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, 12(2), 253–279.
- Zuhri, M. (1996). *Riba Dalam al-Qur’an dan Masalah Perbankan: Sebuah Titikan Antisipatif*. RajaGrafindo Persada.